



PUTUSAN

Nomor 84 /Pdt.G/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 11 November 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 30 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rumah Bapak Rozali Jalan Sumedang Gang Salam Rt. 002 Rw.001 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan dalam Register Perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor sebagaimana tersebut di atas telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 hal.Put.no. 84/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 16 September 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0096/17/IX/2018 tanggal 17 September 2018, dan setelah akad nikah Termohon mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di daerah Kelurahan Air Kepala Tujuh selama 1 (satu) Minggu, dan sejak tanggal 22 September 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **Rayhan Alhafis Sahri**, laki-laki, 1 (Satu) Tahun, dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat (Ibu Kandung)
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 (Bulan) tahun, akan tetapi sejak bulan Juni 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah;
 - a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon, dan tidak mau menuruti Pemohon untuk tinggal bersama-sama kembali ke rumah orangtua Pemohon dan tetap memilih tinggal di rumah orangtua Termohon ;
 - b. Termohon pernah berkata kasar terhadap Pemohon dan orangtua Pemohon ;
 - c. Ada campur tangan orangtua Termohon dalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Halaman 2 dari 13 hal.Put.no. 84/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Juni 2019, yang disebabkan Pemohon pergi kerumah orangtua Termohon untuk menjemput Termohon dengan maksud mempertemukan antara Termohon dengan orangtua Pemohon, namun Termohon menolak dan berkata bahwa sampai matipun Termohon tidak akan ikut dengan Pemohon dan orangtua dari Termohon pun berkata bahwa Pemohon tidak memiliki hak atas Termohon dan menyuruh Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, mengenai hal tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok dan pertengkaran. Kecewa dengan sikap Termohon, menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

a. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon ;

Halaman 3 dari 13 hal.Put.no. 84/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut, Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Pemohon membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka meskipun semua dalil-dalil Pemohon diakui, Termohon tidak hadir atau Termohon hadir namun bersedia serta setuju untuk bercerai, pembuktian tetap harus dilakukan, oleh sebab itu dalam perkara ini Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah :

- a. menyerahkan dan memohon agar diterima sebagai bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0096/17/IX/2018 tanggal 17 September 2018 (P), dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan telah di-nazegelen (dibubuhi meterai cukup dan dicap pos);

Halaman 4 dari 13 hal.Put.no. 84/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
 - bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai bibi;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019;
 - bahwa sebelum berpisah Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
 - bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut ;
 - bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
2. Saksi II dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
 - bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai teman Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu;
 - bahwa sebelum berpisah Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
 - bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
 - bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
 - bahwa Saksi tidak tahu pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon atau belum;

Halaman 5 dari 13 hal.Put.no. 84/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonan agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam putusan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir, oleh karenanya Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016, perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga pemeriksaan tetap harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Hakim agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan :

- bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa sampai saat ini Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon;

Halaman 6 dari 13 hal.Put.no. 84/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak ... /selama ... ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap ke depan sidang tidak hadir tanpa alasan, oleh karenanya Hakim berpendapat Termohon telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sehingga secara hukum Termohon harus dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, Hakim berpendapat Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya dimana pendapat Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum *Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitab l'anatuth Thalibin* yang berbunyi sebagai berikut :

والقضا على غيب عن البلد او عن المجلس بتوار او تعزز ان كان
لمدع حجة

Artinya : Memutus atas Tergugat yang *ghaib* dari wilayah *yurisdiksi* atau Tergugat tidak hadir dalam sidang sebab *tawari* atau *ta'azuz* adalah boleh apabila Penggugat mempunyai *hujjah* (*l'anatuth Thalibin* Juz IV hal.283);

Menimbang, bahwa oleh karena sependapat dengan ahli hukum tersebut maka Hakim mengambil alih pendapat yang dimaksud menjadi pendapat Majelis, selanjutnya menjadikannya sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini;

Halaman 7 dari 13 hal.Put.no. 84/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga maka untuk memenuhi maksud dalil tersebut dan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahan-perubahannya Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Hakim tetap memandang perlu untuk membebaskan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah :

- a. menyerahkan dan memohon agar diterima sebagai bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0096/17/IX/2018 tanggal 17 September 2018 (P), dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan telah di-nazegelen (dibubuhi meterai cukup dan dicap pos);
- b. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
 1. Saksi I dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
 - bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai bibi;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019;
 - bahwa sebelum berpisah Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
 - bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut ;
 - bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan

Halaman 8 dari 13 hal.Put.no. 84/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Termohon, namun tidak berhasil ;

2. Saksi II dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai teman Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu;
- bahwa sebelum berpisah Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi;
- bahwa Saksi tidak tahu pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon atau belum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa surat asli dari fotokopi surat tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditanda tangani ;
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya;
- bahwa isi akta tersebut *relevan* dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- bahwa surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan diberi cap pos;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa saksi-saksi tersebut telah berumur di atas 15 tahun dan sehat akalnya sehingga cakap untuk bertindak hukum;
- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing secara terpisah di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya terutama mengenai hal-hal :

- a. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu;
- b. Selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sehingga alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan bukti surat yaitu (P) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;

Halaman 10 dari 13 hal.Put.no. 84/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Pemohon pernah bercerai dengan Termohon sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
3. bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu *raj'i*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perceraian sehingga jika Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat dimana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang telah dituangkan dalam

Halaman 11 dari 13 hal.Put.no. 84/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jika Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak kesatu tersebut adalah talak kesatu *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan jenis talak yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara patut sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya tanpa alasan yang sah sementara permohonan Pemohon sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diputuskan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Akhir* 1441 H. oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj.

Halaman 12 dari 13 hal.Put.no. 84/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Helmawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Drs. Herman Supriyadi

Panitera Pengganti,

Hj. Helmawati, S.Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 hal.Put.no. 84/Pdt.G/2020/PA.Pkp